




PUTUSAN

Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Spt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAMPIT

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sampit, 14 Februari 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Basirih Hulu, 15 Juni 1989, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit, Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Spt, pada tanggal 09 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.-----
Bahwa, pada hari Sabtu, pada tanggal 12 Desember 2020, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 628/15/XII/2020, yang diterbitkan pada tanggal 12 Desember 2020;

2.-----

Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus janda cerai mati, dan Tergugat berstatus duda cerai hidup;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat di kediaman milik Penggugat di xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x, xxx x, xxx xx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

4. Bahwa, setelah dilangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama: Muhammad Ridwan Alfarizi bin Saini, NIK: 6202051509210001, lahir di Sampit, pada tanggal 15 September 2021, Pendidikan: Belum Sekolah; Saat ini, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat;

5. Bahwa sejak akhir tahun 2020, ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan secara terus-menerus serta tidak bisa untuk dirukunkan lagi yang disebabkan: Tergugat jarang memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat. Nafkah lahir yang diberikan pun tidak mencukupi untuk keperluan sehari-hari, padahal Tergugat mempunyai penghasilan;

6. Bahwa, puncaknya keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada awal bulan Agustus tahun 2023, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, adapun yang meninggalkan kediaman bersama terakhir ialah Tergugat;

7. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;

Hal. 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penggugat mohon agar dibebaskan dari biaya perkara dengan alasan karena miskin atau tidak mampu secara ekonomi;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sampit Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma;
4. Membebaskan Penggugat dari biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan permohonan agar dibebaskan dari biaya perkara, dan permohonan Penggugat tersebut telah dikabulkan berdasarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor 917/KPA.W.16-A3/SK.HK.26/VII/2024 tanggal 2 Juli 2024 dari Ketua Pengadilan Agama Sampit

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk berdamai dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Hal. 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 628/15/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat berstatus janda cerai mati, sedangkan Tergugat berstatus duda cerai hidup;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023 mulai tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat kurang dalam menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa selama berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

Hal. 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga dari Penggugat sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat dengan suami dahulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat berstatus janda cerai mati, sedangkan Tergugat berstatus duda cerai hidup;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023 mulai tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat kurang dalam menafkahi Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat saling menuduh selingkuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa selama berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga dari Penggugat sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Spt



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa perkawinan yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sampit, maka berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sampit untuk memeriksanya;

Legal Standing Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan masih terikat perkawinan dengan Tergugat, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Tergugat, karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena

Hal. 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan dalil dalam kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan oleh Hakim, yakni:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *"Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai orang yang mangkir/abai dan gugurlah haknya."*

Upaya Damai

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar berpikir untuk berdamai dan tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak akhir tahun 2020 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2023;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 283 R.Bg, serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh

Hal. 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti berkode P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUHPerdara dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUHPerdara sehingga Hakim menilai terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 12 Desember 2020 tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 158 R.Bg. Selain itu 2 (dua) orang saksi Penggugat juga merupakan keluarga dan/atau orang dekat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1958 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling beresesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa keluarga Penggugat telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitem angka 1 merupakan petitem yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitem Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitem ini akan dicantumkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitem angka 2 memohon supaya perkawinannya dengan Tergugat diputus dengan perceraian, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan batin yang kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diakhiri dengan perceraian, maka perceraian itu harus berdasarkan atas alasan-alasan sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Terjadinya perselisihan antara suami istri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa perselisihan di antara keduanya terjadi secara terus menerus dan menunjukkan bahwa ikatan lahir batin di antara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga sudah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan mengindikasikan bahwa Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudarat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Hal. 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudarat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqihyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: "Kemudharatan harus disingkirkan"

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) adalah tidak baik bahkan akan menimbulkan permusuhan yang berkepanjangan, dan sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami istri tersebut diceraikan dengan jalan yang baik, hal tersebut sejalan dengan pendapat Ahli Hukum Islam Dr. Mustofa Al-Siba'i dalam kitab *Al-Mar'atu Bainal-Fiqhi Wal-Qanuni* halaman 100 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pertimbangan sebagai berikut:

فان الحياة الزوجية لاستتقيم مع الشقاق والنزاع عدامافي ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها فإنه من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya: "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apa pun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan

Hal. 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1928 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhbra* dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sampit adalah talak satu *bain sugra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi Penggugat berlaku masa tunggu atau *iddah* berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1928 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, masa tunggu atau *iddah* yang dimaksud ditetapkan tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa petitum angka 3 mengenai biaya perkara, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

Hal. 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk dibebaskan dari biaya perkara telah dikabulkan berdasarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor 917/KPA.W.16-A3/SK.HK.26/VII/2024 tanggal 2 Juli 2024 dari Ketua Pengadilan Agama Sampit, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sampit Tahun Anggaran 2024;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sampit Tahun anggaran 2024;

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 Hijriah oleh **Nanang Soleman, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **H. Pahrudin, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Nanang Soleman, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Pahrudin, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	00,00
2. Proses	: Rp	00,00
3. Panggilan	: Rp	00,00
4. PNBP	: Rp	00,00
5. PBT	: Rp	00,00
6. Redaksi	: Rp	00,00
7. Meterai	: Rp	<u>00,00</u>
J u m l a h	: Rp	00,00

Hal. 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Spt